

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK PRODUK TENUN IKAT MEDALI MAS PADA UD. MEDALI MAS KOTA KEDIRI

Salsabila Cahyawati Nur Hanifah
E-mail: salsabilacahyawati10@student.uns.ac.id,
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Hernawan Hadi
E-mail: hernawanhadi@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords : legal protection;
obstacles; UD. Medali Mas;
trademark law

Kata Kunci : hukum merek;
kendala; perlindungan hukum
UD. Medali Mas

Abstract

This articles aims to determine the legal protection of the Medali Mas brand of ikat products produced by the UD. Medali Mas according to the legal provisions in force in Indonesia based on Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis as well as regarding the obstacles in the implementation of protection. trademark law. This research is a prescriptive normative legal research. The approach used is a statutory approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The analysis of legal materials used is a data analysis technique with deductive logic. The rise of plagiarism of trademarks with each other has made the protection of the products weaving mark produced by UD. Medali Mas must be carried out immediately so that legal protection is created in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The results showed that the Medali Mas trademark did not receive legal protection in the Act due to not being legally registered with the Directorate General of Intellectual Property, this was due to various obstacles that occurred so that the process of implementing brand protection was hampered.

Abstrak

. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap produk merek tenun ikat Medali Mas yang diproduksi oleh Usaha Dagang (UD) Medali Mas menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta mengenai kendala yang menyertainya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis data dengan logika deduktif. Maraknya tindakan plagiasi antara merek dagang satu dengan lainnya membuat perlindungan merek tenun ikat medali mas produksi UD. Medali Mas harus segera dilakukan agar

teciptanya perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Merek tenun ikat Medali Mas tidak mendapat perlindungan hukum yang ada pada Undang-Undang akibat tidak terdaftarnya merek tersebut secara legal pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hal ini terjadi akibat berbagai hambatan yang terjadi sehingga proses pelaksanaan perlindungan merek menjadi terkendala.

A. Pendahuluan

Dengan adanya era globalisasi yang semakin meluas dan menyebar dalam kehidupan bermasyarakat membuat perkembangan yang pesat pada berbagai bidang yang ada di dalam masyarakat, seperti bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, budaya, teknologi dan informasi serta berbagai macam bidang keilmuan lain yang terpengaruh. Salah satu bidang yang terdampak akibat adanya arus globalisasi tersebut adalah bidang perdagangan yang masuk dalam lingkup ekonomi. Para produsen berbondong-bondong menciptakan berbagai macam produk, entah itu produk barang maupun jasa dengan label merek masing-masing guna memberikan perbedaan dan spesifikasi menonjol dari produk yang dipasarkan. Pemberian merek tersebut dipergunakan guna membedakan barang produksi antar produsen satu dengan yang lain agar memperjelas asal muasal barang tersebut serta untuk membedakan kualitas antara barang produksi. (Adisumarto, 1989:44)

Era globalisasi yang semakin maju dengan inovasi, membuat kerap kali banyak persaingan dagang yang menggunakan itikad tidak baik. Persaingan yang dinilai sebagai persaingan sehat adalah persaingan antara perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis yang diyakini tidak akan menuruti atau melakukan tindakan yang tidak layak dan cenderung mengedepankan etika-etika bisnis. Produk yang dipersaingkan dalam persaingan usaha harus sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan dan diharapkan konsumen guna menghindari terjadi penipuan. Perlindungan mengenai barang produksi tidak hanya diberikan serta merta hanya kepada konsumen sebagai pemakai dari barang produksi tersebut, para produsen sebagai pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan guna melindungi barang hasil produksinya entah itu berupa barang dagang maupun jasa.

Peran Merek sebagai tanda atau pembeda antara barang satu dengan lain menjadi hal yang sangat krusial bagi para pelaku usaha (Enny Mirfa, 2016: 66). Dengan adanya pemberian merek atau label pada setiap barang maupun jasa, maka akan semakin jelas perbedaan antara asal-usul suatu barang maupun jasa, sehingga guna mewujudkan serta menjaga persaingan usaha yang sehat, merek memiliki fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan dari pelaku usaha.

Ketentuan mengenai Merek diatur secara lugas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjadi instrumen hukum utama dalam regulasi mengenai merek dan indikasi geografis, undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan mengalami beberapa perubahan ketentuan pada pasalnya yang kemudian dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penerapan perlindungan hak atas merek di Indonesia tidak terlepas dari prinsip-prinsip GATT (*General Agreement on Trade and Tariff*) atau biasa disebut dengan Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan yang didalamnya terdapat TRIP's (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Agreement*). (Sudjana, 2021: 138)

Merek memiliki definisi sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang kemudian dapat disebut sebagai Undang-Undang MIG. Berdasarkan Undang-Undang MIG, dijelaskan bahwa pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif yang dimana hak atas merek tersebut berarti bahwa barang dagang ataupun jasa yang sudah secara hukum terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka akan mendapatkan perlindungan hukum yang dijamin Negara melalui Undang-Undang merek yang berlaku, yakni Undang-Undang MIG.

Sistem perlindungan hukum merek yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hidup ketika suatu merek didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sistem perlindungan ini disebut dengan nama sistem konstitutif atau *first to file system*. (Ahmad Yakub Sukro, 2018: 98). Dalam sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang MIG, diterangkan bahwa perlindungan hukum pada merek diberikan kepada merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya dan berhasil terdaftar secara resmi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (Andre Asmara dkk, 2019: 186-187). Mengenai bentuk dari perlindungan hukum merek sendiri, dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan merek bersifat preventif dapat dilakukan melalui cara mendaftarkan merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sedangkan untuk perlindungan represif dilakukan dengan cara menyelesaikan sengketa melalui gugatan perdata maupun pidana ataupun dengan jalur penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa (APS). (Tommy Hendra Purwaka, 2018: 108).

Ugensi akan perlindungan hukum pada merek merupakan suatu hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Perlindungan hukum atas merek dipergunakan sebagai sebuah jaminan apabila semisal dikemudian hari terjadi suatu pelanggaran akan merek tersebut,

maka merek tersebut mempunyai hak untuk mempertahankan produk mereknya bagi kepentingan privat yakni kepentingan bagi pemilik tersebut pun kepentingan publik, yakni kepentingan bagi masyarakat umum. Permasalahan-permasalahan yang kerap kali muncul mengenai merek seperti tindakan pemalsuan merek, peniruan merek, sampai dengan tindakan sengketa merek, membuat perlunya adanya sebuah kajian yang mendasar mengenai perlindungan merek yang didapatkan dari Undang-Undang MIG. Dalam beberapa penelitian sejenis yakni mengenai perlindungan merek, ditemukan bahwa arti penting dari pendaftaran merek dalam hal perlindungan merek terdaftar terhadap produk merek terdaftar masih minim dipahami oleh para pemilik merek, dalam hal ini yang dimaksud pada penelitian ini adalah perlindungan merek terdaftar bagi komunitas penghasil produk ekonomi kreatif Kota Semarang. (Wizna Gania dkk, 2020: 210). Penelitian lain pun juga menerangkan bahwa akibat lemahnya pengetahuan bagi para pemilik merek khususnya merek pada produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) masih belum awas mengenai arti penting perlindungan merek terdaftar sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang spesifik seperti yang dilakukan pada pelaku UMKM di wilayah kecamatan Buluspesantren, kabupaten Kebumen. (Septi Indrawati dkk, 2020:41)

UD. Medali Mas merupakan salah satu badan usaha yang telah memproduksi kerajinan tenun ikat yang berlokasi di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. (<https://www.kedirikota.go.id/p/produk-unggulan/10136589/tenun-ikat>. diakses pada tanggal 31 Januari 2022, pukul 10.18 WIB) UD. Medali Mas telah berdiri puluhan tahun dengan produk barang dagang yang dikenal dengan tenun ikat Medali Mas. Tenun ikat medali Mas memiliki banyak peminat, entah itu secara lokal yaitu sekitar Kota Kediri dan sekitarnya maupun secara internasional. Jumlah permintaan yang cukup besar dan semakin berkembangnya produk tenun ikat Medali Mas di tengah-tengah masyarakat memerlukan perlindungan hukum merek yang berupaya untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran merek dikemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini akan menguraikan mengenai bentuk perlindungan hukum merek UD. Medali Mas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta hambatan yang menyertainya

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan peundang-undangan. Adapun jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung kepustakaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara harfiah, perlindungan merek di atur dalam konstitusi Indonesia dengan instrumen Undang-Undang Merek. Dalam perkembangan dan keberjalan regulasi tentang merek, terdapat beberapa perubahan dan pencabutan Undang-Undang. Perkembangan Undang-Undang mengenai merek dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 1992;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Mengenai merek sendiri terdapat beberapa perubahan yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan tersebut merupakan penambahan aturan pada huruf g pada Pasal 20 yang menjelaskan mengenai bentuk yang bersifat fungsional, perubahan pada Pasal 23 mengenai penyelesaian pemeriksaan substansif pada merek, dan yang terakhir terdapat pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur mengenai hapusnya atau ditariknya sertifikat merek.

Perlindungan atas hukum merek terdapat pada pasal 3 Undang-Undang MIG yang menjelaskan mengenai hak atas merek. Hak atas merek dapat dimaknai sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pemberian hak eksklusif oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar adalah guna mencegah adanya tindakan pelanggaran merek oleh oknum-oknum tertentu yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemilik merek terdaftar. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang MIG adalah bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif. (Meli Hertati Gultom, 2018: 8). Perlindungan preventif yang dimaksud adalah perlindungan guna mencegah apabila dikemudian hari terjadi tindakan pelanggaran merek seperti plagiasi dan peniruan merek, maka pemilik merek terdaftar memiliki kepastian di hadapan hukum untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang MIG. Perlindungan represif dalam hal ini dapat diartikan sebagai perlindungan secara pidana yang dapat berupa berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan. (Tommy Hendra Purwaka, 2018: 107)

Perlindungan hukum merek baru bisa terjamin apabila sudah didaftarkan karena pada dasarnya Indonesia menganut stelsel konstitutif. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sementara itu untuk persyaratan dan tata cara pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat kuasa, Jika Permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
2. Permohonan ditandatangani Pemohon
3. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
5. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan perkelas barang dan/atau jasa.

Sehubungan dengan pendaftaran merek, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberi penjelasan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dengan penambahan kriteria dalam hal mengenai merek menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja apabila memiliki salah unsur dari:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
2. Hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanamanyang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi
5. Tidak memiliki daya pembeda
6. Nama yang digunakan merupakan nama umum dan/atau lambang umum
7. Mengandung bentuk yang bersifat fungsional

Sehubungan dengan persyaratan mengenai merek yang tidak bisa didaftarkan, Pasal 21 Undang-Undang tersebut secara komprehensif membahas mengenai permohonan pendaftaran merek ditolak apabila mempunyai persamaan pokok atau keseluruhan.

Persamaan pokok dalam hal ini merupakan persamaan atau kemiripan dengan unsur yang dominan antara merek satu dengan yang lain termasuk pula dengan bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Suatu merek yang dianggap mirip atau similar erat kaitannya dengan konsep “*a likelihood confusion*”. Doktrin pada konsep ini adalah pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya menimbulkan kebingungan atau menimbulkan persamaan asosiasi (*likelihood association*) antara produsen yang terkait dengan merek tersebut, sehingga menimbulkan potensi menyesatkan (*deceive*) pada masyarakat konsumen. (Rahmi Jened, 2015: 138)

Merek tenun ikat Medali Mas tidak mendapatkan perlindungan hukum akibat tidak terdaftarnya merek tersebut secara legal pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti kesamaan nama merek tersebut dengan merek lain dalam kelas sejenis. Perlindungan merek pada produk tenun ikat Medali Mas mengalami beberapa kendala yang menyebabkan merek tersebut mengalami hambatan dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan penulis, hambatan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Kurangnya pemahaman mengenai fungsi pendaftaran merek

Masih lemahnya pemahaman terhadap fungsi penting dari merek, dikarenakan tidak mengetahui akan perbedaan perlakuan merek yang terdaftar dan tidak terdaftar di dalam kacamata hukum. Pendaftaran terhadap merek sangat diperlukan oleh para pelaku usaha, karena apabila merek para pelaku usaha yang dalam hal ini adalah pemilik merek tenun ikat Medali Mas, maka pemilik merek terdaftar tersebut dapat mendapatkan manfaat, seperti perlindungan atas merek yang berupa hak eksklusif yang diberikan oleh Negara, serta adanya kepastian hukum atas merek yang sudah terdaftar di hadapan hukum. (Irene Svinakry dkk, 2018: 65).

b. Kurangnya keaktifan dari pemilik merek untuk segera mendaftarkan merek

Proses pendaftaran merek terbilang panjang dan lumayan rumit, sehingga membuat pemilik merek kesulitan untuk mengakses informasi mengenai tata cara pendaftaran merek. Menurut Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa alur pendaftaran merek adalah sebagai berikut:

1. Menentukan klasifikasi merek menurut *Nice Classification*.
2. Penelusuran merek pada website pangkalan data kekayaan intelektual dengan laman pdki-indonesia.dgip.go.id/, agar tidak terjadi kesamaan merek pada pokoknya maupun persamaan merek pada keseluruhan.
3. Proses Pendaftaran merek melalui website www.dgip.go.id

Kesibukan dalam operasional barang dagang membuat kurangan keaktifan pemilik merek untuk mencari informasi terkait pendaftaran merek lebih lanjut, sehingga membuat kendala dalam proses pendaftaran merek tersebut.

c. Kesulitan untuk mengurus pendaftaran merek ulang

Merek tenun ikat Medali Mas sebelumnya pernah mencoba mendaftarkan mereknya tetapi tertolak akibat terjadi persamaan nama merek dengan kelas barang yang sejenis, sehingga proses pendaftaran merek tersebut menjadi tersendat. Proses pendaftaran yang rumit membuat pemilik merek merasa kesulitan untuk mendaftarkan mereknya kembali, terlebih dengan kurangnya pengetahuan pemilik merek mengenai tindak lanjut mengenai pendaftaran merek yang tertolak, menjadi salah satu faktor kesulitan untuk mengurus pendaftaran merek kembali.

d. Biaya pendaftaran merek yang relatif mahal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya pendaftaran merek secara elektronik untuk umum adalah sejumlah Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kelas sedangkan untuk biaya pendaftaran merek untuk usaha mikro dan usaha kecil adalah sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per kelas. Sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang MIG, jangka waktu perlindungan merek terdaftar adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan, setelah itu para pemilik merek terdaftar harus melakukan pembayaran guna memperpanjang pendaftaran merek tersebut. Biaya pendaftaran merek untuk perpanjangan jangka waktu perlindungan merek untuk usaha mikro dan usaha kecil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum atau sampai berakhirnya perlindungan merek secara elektronik adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sementara untuk umum adalah sebesar Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan merek, biaya yang dikenakan untuk usaha mikro dan usaha kecil adalah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan untuk umum adalah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Biaya pendaftaran merek dan perpanjangan merek yang relatif mahal ini membuat salah satu faktor kendala dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum merek pada produk tenun ikat Medali Mas.

e. Persamaan nama merek dengan merek yang sudah terdaftar

Pendaftaran merek Medali Mas pada dasarnya mengalami permasalahan pokok pada persamaan nama yang mirip dengan nama merek lain yang sudah terdaftar. Faktor ini merupakan faktor utama yang menyebabkan adanya kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum pada produk merek tenun ikat Medali Mas. Dengan adanya faktor persamaan nama ini, merek Medali Mas tidak bisa mendaftarkan mereknya lagi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Rahmi Jened menjelaskan bahwa untuk menentukan merek memiliki persamaan pada pokoknya dapat dilihat dari beberapa unsur dominan, membuat merek tersebut memiliki persamaan menonjol

sehingga menyebabkan kebingungan atau biasa disebut dengan *likelihood-confussion*. (Rahmi Jened, 2015:180)

f. Ketidakmauan untuk mengganti nama merek yang ditolak

Khawatir akan hilangnya citra produk dagangnya akibat dengan penggantian nama, membuat pemilik merek enggan untuk mengganti nama mereknya dengan nama lain. Dengan berlakunya sistem konstitutif bagi pendaftaran merek, membuat tidak ada jalan lain untuk mendapatkan perlindungan merek kecuali dengan mengganti nama merek dengan nama yang benar-benar baru yang tidak ada sangkut pautnya dengan nama Medali Mas. Konsep persamaan pada pokoknya dapat dibagi menjadi beberapa kategori yakni persamaan pada bunyi, persamaan pada arti, dan persamaan pada tampilan (Rahmi Jened, 2015: 18). Dapat diartikan bahwa dengan perubahan nama yang masih mengandung unsur yang mirip seperti ‘Medali Emas’ tetap dikategorikan sebagai persamaan merek yang dalam pokoknya mengandung kemiripan.

D. Simpulan

Perlindungan merek hanya bisa didapatkan oleh merek yang sudah terdaftar secara resmi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa merek yang tidak terdaftar, tidak akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hambatan dalam perlindungan hukum merek produk tenun ikat medali mas pada UD Medali Mas Kota Kediri dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, yakni seperti faktor kurangnya pemahaman mengenai fungsi pendaftaran merek, kurangnya keaktifan dari pemilik merek untuk segera mendaftarkan mereknya, kesulitan untuk mengurus pendaftaran merek ulang, biaya pendaftaran merek yang relatif mahal, persamaan nama merek dengan merek yang sudah terdaftar, serta ketidakmauan untuk mengganti nama merek yang ditolak.

E. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, kepada pemilik merek tenun ikat Medali Mas untuk mengganti nama secara keseluruhan agar merek tenun ikat Medali Mas dapat terdaftar secara hukum pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga membuat merek tersebut dapat mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang ada pada Undang-Undang. Kesadaran dari pemilik merek dan pembinaan serta sosialisasi dari Dinas setempat dibutuhkan untuk mendukung pendaftaran merek tersebut agar menjadi merek yang terdaftar.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Harsono Adisumarto.1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Rahmi Jened. 2015. *Hukum merek (trademark law): dalam era global dan integrasi ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tommy Hendra Purwaka (Ed.). 2018. *Pelindungan merek*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jurnal

- Ahmad Yakub Sukro. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha”. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 16 Nomor 1. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- Andre Asmara, Sri Walny Rahayu& Sanusi Bintang. 2019. “Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar” *Syiah Kuala Law Journal*. Volume 3 Nomor 2. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Enny Mirfa. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 11 Nomor 1. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Samudera.
- Meli Hertati Gultom. 2018. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Warta* Edisi: 56. Medan: Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.
- Septi Indrawati & Budi Setiawan. 2020. Upaya peningkatan kesadaran hukum perlindungan produk UMKM di Kabupaten Kebumen melalui pendaftaran merek. *Surya Abdimas*. Volume 4 Nomor 2. Purworejo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo
- Sudjana Sudjana. 2021. Penegakan Hukum Merek Dalam Hukum Indonesia Terhadap Pemenuhan Ketentuan Trips-Wto. *Res Nullius Law Journal*. Volume 3 Nomor 2. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
- Wizna Gania Balqis & Budi Santoso.2020. Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 2 Nomor 2. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia